

ABSTRAK

Salah satu tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah untuk menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan demi mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam hubungan ketenagakerjaan dan melindungi pekerja/buruh dari kekuasaan tidak terbatas dari pengusaha. Perlindungan hukum diberikan kepada pekerja/buruh untuk melindungi apa yang menjadi hak-hak pekerja/buruh dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Adapun permasalahan utama dalam penulisan skripsi ini adalah PT. Dequirindo Citra Selaras selaku perusahaan telah mengeluarkan kebijakan sepihak tentang kebijakan upah yang dibayar secara mencicil dengan alasan pemasukan minim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum dalam segi penyelesaian hubungan industrial. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut karena data yang digunakan data sekunder yaitu data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai permasalahan yang dibahas dan menganalisis data yang diperoleh dari putusan pengadilan hubungan industrial 168/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg. Dari hasil penelitian menjelaskan pemutusan hubungan kerja efisiensi tanpa menutup perusahaan dapat menyelamatkan kelangsungan perusahaan dan mempertahankan pekerjaan sebagian pekerja lainnya. Alasan efisiensi ini juga tidak dilarang oleh Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan Konvensi serta Rekomendasi ILO tahun 1982. Tetapi, pemutusan hubungan kerja ini tidak dapat mendasarkan pada Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan Putusan MK Nomor 19/PUU-IX/2011 maka dari itu lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga mesti mengawal agar pemutusan hubungan kerja efisiensi tanpa penutupan perusahaan ini dilakukan secara adil, sesuai dengan prinsip-prinsip pemutusan hubungan kerja, serta terpenuhinya pembayaran hak dan kompensasi pekerja.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Hak-Hak Pekerja, Efisiensi

ABSTRACT

One of the objectives of the enactment of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is to maintain order, security, tranquility in order to achieve or implement social justice in labor relations and protect workers/laborers from the unlimited power of employers. Legal protection is given to workers/ laborers to protect the rights of workers/ laborers in the settlement of industrial relations disputes. The main problem in writing this thesis is PT. Dequirindo Citra Selaras as a company has issued a unilateral policy regarding the policy of wages paid in installments on the grounds of minimal income. This study aims to find out about legal protection in terms of industrial relations settlement. In this study the author uses a normative juridical approach, while the reason the author uses this method is because the data used are secondary data, namely data obtained based on library studies. The research specifications in this study are descriptive analysis, while the reason for choosing this specification is to provide a detailed and comprehensive description of the problems discussed and analyze the data obtained from the industrial relations court decision 168/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. cf. The results of the study explain that efficiency termination without closing the company can save the continuity of the company and maintain the work of some other workers. The reason for this efficiency is also not prohibited by Article 153 paragraph (1) of the Manpower Law and the 1982 ILO Conventions and Recommendations. However, this termination of employment cannot be based on Article 164 paragraph (3) of the Manpower Law and the Constitutional Court Decision Number 19/PUU-IX /2011, therefore, industrial relations dispute settlement institutions must also oversee so that efficient termination of employment without closing the company is carried out fairly, in accordance with the principles of termination of employment, as well as the fulfillment of payment of workers' rights and compensation.

Keyword : Legal protection, Settlement Of Industrial Relations Disputes, Workers' Rights, Efficiency

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan Kasih Karunia, Rahmat, dan Hidayah-Nya yang berupa kesehatan, sehingga skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Atas Hak Pekerja Yang Tidak Dipenuhi Oleh PT.Dequrindo Citra Selaras Dihubungkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini dapat selesai tepat pada waktunya. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, sehingga hambatan dan kesulitan dapat terlewati, atas bantuan, dukungan, dan motivasi yang diberikan secara moril dan materil, penulis mengucapkan terima kasih.

1. Dr. H Dedi Muyadi, S.E.,M.M. Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Deny Guntara, S.H.,M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.
3. M Gary Gagarin, S.H.,M.H. Ketua Program Studi Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.
4. Dr.Anwar Hidayat, S.H.,M.H. Dosen Pembimbing I, yang sudah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir.
5. Dr. Yuniar Rahmatiar, SH.,M.H. Dosen Pembimbing II, yang sudah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir.
6. Muhamad Abas, SH., MH. Dosen yang selalu memberikan bimbingan dalam penulisan Tugas Akhir.
7. Jefri Jack Sambuaga, S.H. Orang tua yang selalu memberikan bimbingan, doa dan arahan kepada penulis.
8. Genni Rioviana. Orang tua yang selalu memberikan bimbingan, doa dan arahan kepada penulis.
9. Meylin Krisna Tresia. Orang yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
10. Park Jihyo. Orang yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
11. Rekan-rekan hukum angkatan 2018 yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
12. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting.*

Karawang, 20 Agustus 2022



Jefferson Asprila Sambuaga